

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan implementasi dalam organisasi modern. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Mereka, para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agen-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, semakin besar pula manfaat yang didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Teori agensi dari Jensen dan Meckling (1976) dalam Sartika (2015) yang memandang suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual

antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak tersebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Teori keagenan menyatakan perlunya jasa independen auditor dapat dijelaskan dengan dasar teori keagenan yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Manajemen memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan sehingga muncul masalah yang disebut dengan masalah agensi (*agency problem*) akibat adanya *asymmetric information*. Untuk mengurangi adanya masalah agensi ini diperlukan adanya pihak independensi yang dapat menjadi pihak penengah dalam menangani konflik tersebut yang dikenal sebagai independen auditor (*Auditor's Independen*).

*Agency Problem*, dari Parker dan Peters (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor *corporate governance* mempengaruhi penilaian auditor tentang perencanaan manajemen dan kemampuan untuk menghindari *financial distress*. Abidin, Beattie dan Goodacre (2006) juga menyatakan auditing memiliki peran penting dalam proses *corporate governance*. Proses audit terkait dengan harapan akan adanya pertumbuhan perusahaan yang lebih baik dari pada kondisi sebelumnya. Keberadaan auditor eksternal pada suatu perusahaan terkait dengan harapan pertumbuhan perusahaan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan kualitas auditornya.

Adanya asimetri informasi dapat menciptakan kebutuhan akan adanya pihak ketiga yang independen untuk memeriksa dan memberikan *assurance* pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, yaitu seorang auditor. Tujuan dari *assurance* yang merupakan bagian dari audit yaitu untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dan prinsipal. Oleh karena itu, prinsipal perlu menempatkan mekanisme dengan cara menyewa auditor sebagai pihak independen untuk mengaudit laporan keuangan guna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dapat membuat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan tersebut (Ittonen, 2010).

Dalam hal keagenan, auditor juga dapat dilanda masalah ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. Gravius (2007) dalam Wiboso dan Rossieta (2009) mengatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber pada mekanisme kelembagaan antara auditor dan manajemen. Manajemen menunjuk auditor untuk melakukan audit bagi kepentingan prinsipal. Di lain sisi, manajer yang membayar dan menanggung jasa audit.

Masalah keagenan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan auditor pada kliennya. Ketergantungan auditor menyebabkan timbulnya pertentangan dengan prinsip auditor selaku pihak ketiga yang dituntut untuk independen dalam menjalankan audit dan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan klien, hal ini disebabkan karena ketergantungan auditor melakukan akomodasi keinginan-keinginan manajemen dengan harapan perikatannya dengan klien tidak terputus, maka dapat menimbulkan mulai kehilangan independensinya dari seorang auditor.

### 2.1.2. Kualitas Audit

Menurut Nugrahanti (2014), kualitas audit umumnya didefinisikan sebagai suatu kemungkinan yang dilakukan auditor baik saat mendeteksi salah saji material maupun saat melaporkan salah saji material. Menurut Mulyadi (2002), secara umum audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang dikeluarkan auditor. Terdapat empat kategori laporan audit menurut Arens *et al.* (2009) yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kalimat, wajar dengan pengecualian dan tidak wajar atau menolak memberikan pendapat. Masing-masing dari laporan audit tersebut dikeluarkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Auditor dituntut untuk menggunakan kompetensi dan independensinya semaksimal mungkin dalam melakukan proses audit agar menghasilkan opini yang sesuai karena reputasi auditor juga ikut dipertaruhkan ketika opini ternyata tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

Laporan keuangan menjadi sumber informasi keuangan yang penting bagi investor dan kreditor. Salah satu unsur laporan keuangan yang sering diperhatikan adalah laporan laba rugi dimana informasi mengenai laba akan dilaporkan. Namun pelaporan laba tersebut belum tentu menunjukkan laba yang sesungguhnya, karena laba tersebut mungkin mengandung unsur akrual yang dapat menjadi risiko

informasi akibat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Auditor dituntut untuk menilai kewajaran penyajian laba tersebut.

*Audit quality* oleh Kane dan Velury (2005) dalam Simanjuntak (2008), didefinisikan sebagai tingkat kemampuan kantor akuntan dalam memahami bisnis klien. Banyak faktor yang memainkan peran tingkat kemampuan tersebut seperti nilai akuntansi yang dapat menggambarkan keadaan ekonomi perusahaan, termasuk fleksibilitas penggunaan dari *generally accepted accounting principles* (GAAP) sebagai suatu aturan standar, kemampuan bersaing secara kompetitif yang digambarkan pada laporan keuangan dan hubungannya dengan risiko bisnis, dan lain sebagainya.

Audit sendiri dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasil kepada para pengguna yang berkepentingan (Taylor dan Glezen, 1991).

DeAngelo (1981), mendefinisikan *audit quality* sebagai penilaian oleh pasar dimana terdapat kemungkinan auditor akan memberikan penemuan mengenai suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan adanya pelanggaran dalam pencatatannya. Kemungkinan bahwa auditor akan melaporkan adanya laporan yang salah saji telah dideteksi dan didefinisikan sebagai independensi auditor.

Seorang auditor dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi, karena auditor mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan termasuk

masyarakat. Tidak hanya bergantung pada klien saja, auditor merupakan pihak yang mempunyai kualifikasi untuk memeriksa dan menguji apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kualitas merupakan komponen profesionalisme yang benar-benar harus dipertahankan oleh Akuntan Publik profesional. Independen disini berarti akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor itu sendiri dalam membuat laporan audit. Oleh sebab itu, keberpihakan auditor dalam hal ini seharusnya lebih diutamakan pada kepentingan publik (IAI, 2001).

Apapun tugas yang dilakukan oleh auditor, yang dibutuhkan adalah sebuah hasil kerja yang berkualitas. Kualitas audit telah didefinisikan dengan berbagai cara. Watkins et al. (2004) mengidentifikasi beberapa definisi kualitas audit. Di dalam literatur praktis, kualitas audit adalah seberapa sesuai audit dengan standar pengauditan. Di sisi lain, peneliti akuntansi mengidentifikasi berbagai dimensi kualitas audit. Dimensi-dimensi yang berbeda-beda ini membuat definisi kualitas audit juga berbeda-beda.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 316 tahun 2013 menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk mendeteksi kekeliruan dan ketidakberesan dalam audit atas laporan keuangan. Dimana auditor dituntut dapat menemukan salah saji dalam laporan keuangan yang bisa saja merupakan salah satu kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan klien. Oleh karena itu, auditor memiliki peran yang penting dalam mengungkap kecurangan tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Tujuan dari kualitas audit ini yaitu meningkatkan hasil kinerja audit pelaporan keuangan klien yang dapat digunakan oleh para pemakai laporan keuangan audit dengan sikap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya memeriksa salah saji material yang terkandung dalam laporan keuangan dan melaporkan secara transparan beserta bukti-bukti yang diperoleh. Karena disatu sisi manajemen perusahaan menginginkan audit yang berkualitas tinggi agar investor dan pemakai laporan keuangan mempunyai keyakinan terhadap realibilitas angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan.

### **2.1.3. Audit Tenure**

Audit tenure adalah jangka waktu penugasan audit antara pihak auditor (Kantor Akuntan Publik) dengan perusahaan yang diaudit secara terus menerus tanpa mengganti pihak auditor yang lain. Kantor Akuntan Publik sendiri adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. KAP dapat berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma atau bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang. KAP yang berbentuk usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh

KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Pada tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan pemberian jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik. Pembatasan pemberian jasa audit hanya diberlakukan untuk akuntan publik. Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Berikut merupakan penjelasan mengenai pembatasan jasa audit berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015:

1. Akuntan Publik memberikan jasa asurans, yang meliputi:
  - a. audit atas informasi keuangan historis;
  - b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
  - c. jasa asurans lainnya.
2. Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen.
3. Pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

5. Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Industri di sektor Pasar Modal;
  - b. Bank umum;
  - c. Dana pensiun;
  - d. Perusahaan asuransi/reasuransi; atau
  - e. Badan Usaha Milik Negara;
6. Pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi.
7. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Lamanya hubungan antara auditor dengan perusahaan yang diaudit bisa mempengaruhi independensi auditor tersebut. Untuk menjaga independensinya, beberapa negara menetapkan peraturan mengenai rotasi Akuntan Publik (AP). Di Indonesia peraturan mengenai rotasi Akuntan Publik (AP) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13 Pasal 16 (1) tahun 2017 yang menyatakan bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik (AP) yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.

Hubungan yang lama ini mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang dilakukan, melakukan prosedur audit yang kurang tegas, dan terlalu

tergantung pada pernyataan manajemen (Deis dan Giroux, 1992). Seorang auditor yang memiliki penugasan cukup lama dengan perusahaan klien akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis sehingga memungkinkan auditor untuk merancang program audit yang efektif dan laporan keuangan audit yang berkualitas tinggi (Praptika dan Rasmini, 2016).

#### **2.1.4. Audit Fee**

*Audit fee* adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak klien kepada auditor, dimana tergantung kepada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan jasa tersebut. Menurut Agoes (2012:18) *audit fee* adalah besarnya biaya tergantung antara lain penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya.

Menurut Halim (2015:38), *fee audit* dibagi menjadi dua yaitu besaran *fee* dan *fee* kontinjen. Besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain, resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Sedangkan, *fee* kontinjen adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya *fee* yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu tersebut. *Fee* dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur

dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Besaran *fee* audit juga ditentukan oleh spesialisasi auditor disatu industri tertentu. Hogan dan Jeter (1999) menyatakan bahwa kantor akuntan besar berinvestasi lebih banyak untuk bisa meningkatkan level spesialisasi mereka. Bahkan, istilah spesialisasi dihubungkan dengan kualitas audit yang lebih tinggi karena diekspektasi bahwa auditor yang spesialis diindustri tertentu akan bisa memberikan audit dengan kualitas yang lebih tinggi. Namun, karena untuk menjadi spesialis membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka *fee* audit yang dikenakan oleh auditor yang spesialis disatu industri akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Biaya investasi untuk bisa mencapai spesialisasi tersebut dibebankan kepada klien. Pertama, auditor bisa menyebar biaya investasi tersebut antara *fee* audit dengan *fee* non audit. Kedua, Spesialisasi menurunkan potensi biaya litigasi atas auditor karena kualitas audit yang lebih tinggi.

Pada tanggal 2 Juli 2008, ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No.KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee* Audit. Surat Keputusan ini diterbitkan untuk tujuan sebagai panduan bagi profesi Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik dalam menetapkan *fee* audit. Dalam lampiran 1 menjelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besarnya imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikan.

Insitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tanggal 25 Agustus 2015 menyatakan akan merevisi Surat Keputusan *Fee Audit* tahun 2008. SK *Fee Audit* tahun 2008 ini direvisi untuk mendorong penerapan ketentuan fee audit tersebut, termasuk pengenaan sanksi atas pekerjaan anggota yang tidak sesuai standar. *Fee* audit yang rendah akan sangat memungkinkan menerapkan prosedur yang dibawah standar, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kualitas jasa audit dan pada akhirnya dapat merusak citra profesi akuntan publik itu sendiri. Memperhatikan situasi yang berkembang saat ini, seperti yang terkait dengan adopsi ISA yang memerlukan penyesuaian, atau adanya perubahan harga-harga, serta perubahan besaran *salary* di setiap level profesional, oleh karena itu perlu dipikirkan untuk mencari alternatif formula agar *fee* audit yang *reasonable* dapat diterapkan dengan baik.

#### **2.1.5. Afiliasi Auditor**

Afiliasi auditor menunjukkan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi berkualitas tinggi karena informasi tersebut menjadi basis para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan perusahaan dan pemakai laporan keuangan biasa mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP besar yang menyediakan jasa audit dengan kualitas yang tentunya lebih tinggi (Nuratama, 2014).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, reputasi auditor biasa diproksikan dengan KAP yang mempunyai nama besar berskala internasional.

Auditor pada KAP besar berskala internasional memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas seperti pelatihan reputasinya terjaga dan tidak kehilangan klien (Januarti, 2009). Menurut Werastuti (2013), empat KAP besar di Indonesia yang berafiliasi dengan *The Big Four Auditors* yaitu:

- 1) KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja berafiliasi dengan *Ernst & Young*.
- 2) KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu*.
- 3) KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG).
- 4) KAP Tanudireja Wibisana & Rekan berafiliasi dengan *Pricewaterhouse Coopers*.

Reputasi auditor dapat terepresentasi dari berapa banyak auditor disewa oleh manajer. Semakin sering auditor disewa, semakin tinggi pula reputasi auditor. Werastuti (2013) menemukan bukti bahwa hasil auditan dari KAP *non Big four* memiliki *bid-asp spread* yang lebih besar daripada *Big four*. Ini menunjukkan bukti bahwa reputasi sangat menentukan tingkat asimetri informasi yang dikandung oleh laporan keuangan auditan. Law (2008) membuktikan bahwa KAP *Big four* lebih independen dari pada KAP *non Big four*. Apabila dianalogikan bahwa KAP *Big four* lebih bereputasi, maka dapat dikatakan bahwa reputasi auditor mempengaruhi kualitas auditor.

Francis dan Yu (2009) menemukan bukti bahwa KAP *Big four* cenderung lebih sering mengeluarkan *going concern opinion* daripada KAP *non- Big four*. Pada penelitian tersebut menggunakan proksi *going concern opinion* sebagai

ukuran kualitas auditor. Nieschwietz dan Woolley (2009) menemukan bukti bahwa persepsi investor terhadap kualitas KAP *Big four*, jauh lebih tinggi daripada KAP non- *Big four*.

Dalam penelitian ini reputasi auditor diproksikan dengan KAP yang mempunyai nama besar berskala internasional yang memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas seperti pelatihan reputasinya terjaga dan tidak kehilangan klien sehingga persepsi investor terhadap kualitas KAP *Big Four*, jauh lebih baik daripada KAP *non Big Four*.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Hartadi (2012)	Pengaruh fee audit, rotasi auditor, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2010	Independen: <i>Fee</i> audit, rotasi auditor dan Reputasi Auditor Dependen : Kualitas audit	1. <i>Fee</i> audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 2. Rotasi dan Reputasi auditor berpengaruh negatif dan signifikan pada kualitas audit

2	Putri dan Cahyonowati (2014)	Pengaruh auditor <i>tenure</i> , ukuran kantor akuntan publik, dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit	Independen: Auditor Tenure, Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan Klien Dependen : Kualitas Audit	1. Auditor Tenur berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 2. Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
3	Febriyanti & Mertha (2014)	Pengaruh masa perikatan audit, rotasi KAP, ukuran perusahaan klien, dan ukuran KAP pada Kualitas audit	Independen : Masa perikatan audit, rotasi, ukuran perusahaan, ukuran KAP Dependen : Kualitas audit	1. Masa perikatan, rotasi dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Ukuran perusahaan benpengaruh terhadap kualitas audit.
4	Kurniasih dan Rohman (2014)	Pengaruh <i>fee audit</i> , <i>audit tenur</i> dan rotasi audit terhadap kualitas audit	Independen : <i>fee audit</i> , <i>audit tenure</i> , rotasi audit Dependen : kualita audit	1. <i>Fee</i> audit dan Rotasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit tenure</i> berpengaruh negatif.


5	Perdana (2013)	Pengaruh rotasi KAP dan rotasi AP terhadap kualitas audit	Independen : rotasi KAP dan rotasi AP Dependen : kualitas audit	1. Rotasi KAP berpengaruh terhadap kualitas. 2. Rotasi AP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
6	Nuratama (2011)	Pengaruh tenure KAP, reputasi KAP pada Kualitas Audit dengan komite audit sebagai variabel moderating	Independen: tenure KAP, reputasi KAP Dependen : Kualitas audit Moderasi : Komite audit	1. Tenure dan reputasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. Komite audit dapat memoderasi tenure KAP pada kualitas audit
7	Nugrahanti dan Darsono (2013)	Pengaruh audit tenure, spesialisasi KAP dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit	Independen: audit tenure, spesialisasi, ukuran perusahaan Dependen : kualitas audit	1. Audit tenure dan spesialisasi berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit
8	Fitiany, Utama, dan Martani (2011)	Mandatory audit firm and rotation improve audit quality	Independen: audit firm & rotation Dependen : kualitas audit	1. Mandatory tidak berpengaruh 2. Rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

9	Saputri (2015)	Pengaruh <i>fee</i> audit, audit tenure, rotasi audit, reputasi, ukuran KAP, pengalaman terhadap kualitas audit.	Independen: <i>fee</i> audit, audit tenure, rotasi audit, reputasi, ukuran KAP, pengalaman Dependen: kualitas audit	1. <i>Fee</i> audit, audit tenure, rotasi audit, ukuran KAP, pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Reputasi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
10	Helena (2014)	Pengaruh <i>fee</i> audit, audit tenure, rotasi audit, reputasi, ukuran KAP, pengalaman terhadap kualitas audit.	Independen: Ukuran perusahaan, audit tenure, <i>fee</i> audit, reputasi audit Dependen : kualitas audit	1. Ukuran perusahaan, audit tenure, <i>fee</i> audit, reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

### 2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Faktor-faktor tersebut yaitu audit tenure, audit fee, audit switching dan reputasi audit yang dianggap dapat mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini menguji pengaruh audit tenure ( $X_1$ ), audit fee ( $X_2$ ) dan afiliasi auditor ( $X_3$ ) terhadap kualitas audit ( $Y$ ).

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas, gambaran menyeluruh penelitian ini yang menyangkut tentang pengaruh audit tenure, audit fee, audit switching dan reputasi audit yang dianggap dapat mempengaruhi kualitas audit dapat disederhanakan dalam kerangka berpikir sebagai berikut:



#### 2.4. Hipotesis Penelitian

Menurut Erlina (2011: 41), hipotesis adalah proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk di uji secara empiris. Proposisi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal atau diuji kebenarannya mengenai konsep atau konstruk yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Dengan demikian hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi.

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **2.4.1. Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit**

Sumber dari masalah keagenan adalah terdapatnya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Oleh sebab itu, untuk menyelaraskan tujuan antara kedua belah pihak maka dibutuhkan peran pihak ketiga yaitu auditor independen untuk melakukan audit dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan pihak manajemen.

Masa perikatan yang panjang akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang tinggi. Semakin lama tenure KAP dengan klien, maka KAP tersebut akan memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih luas terkait lingkungan bisnis klien. Hal tersebut akan membuat auditor menjadi lebih teliti dalam melakukan auditnya dan akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan (Efrain, 2010).

Knapp (1991) membuktikan bahwa jika terlalu pendek waktunya, pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah. Semakin lama perikatan auditor dengan klien dipandang sebagai peningkatan pengetahuan spesifik tentang klien sehingga kualitas auditnya meningkat (Lee dan Sukartha, 2017). Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : *Audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit**

#### **2.4.2. Pengaruh *Audit Fee* Terhadap Kualitas Audit**

Teori agensi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat meminimalisir biaya karena adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Biaya agensi digunakan sebuah

organisasi atau bisnis untuk menangani informasi yang tidak simetris dan perbedaan tujuan antara manajemen dan pemegang saham. Maka dari itu, teori ini dapat digunakan untuk menjawab permasalahan agensi yang terjadi karena pihak-pihak yang saling bekerjasama memiliki tujuan yang berbeda-beda (Hartadi, 2012).

Fee audit yang dibayarkan oleh perusahaan atas jasa auditor memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor. Chrisdinawidanty et al., (2016) menyatakan semakin tinggi fee audit yang dibayarkan maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Auditor dengan fee audit yang tinggi akan memperluas prosedur audit yang dilakukan terhadap perusahaan klien. Dengan begitu kemungkinan kecurangan yang ada pada laporan perusahaan klien dapat terdeteksi. Pendeteksian kecurangan ini dapat mencerminkan kualitas proses audit yang baik. Menurut penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Rohman (2014), Chrisdinawidanty et al., (2016), dan Hartadi, B. (2012) berpendapat bahwa fee audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : *Audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit**

#### **2.4.3. Pengaruh Afiliasi Audit Terhadap Kualitas Audit**

Afiliasi auditor dapat direpresentasikan dari berapa banyak auditor bersangkutan disewa oleh manajer. Semakin sering auditor disewa, semakin tinggi pula reputasi auditor bersangkutan. Dalam Husam dan Nawas (2013) menemukan bukti bahwa KAP Big 4 lebih independen daripada KAP non-Big 4. Apabila

dianalogikan bahwa KAP Big 4 lebih memiliki reputasi daripada KAP non-Big 4, maka dapat dikatakan bahwa afiliasi auditor memang mempengaruhi kualitas auditor. Penelitian tersebut sependapat dengan penelitian Helena (2014) dan Saputri (2015), yang membuktikan afiliasi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa afiliasi auditor dapat meningkatkan kualitas audit. Semakin baik afiliasi auditor akan semakin baik pula kualitas audit. Apabila dikaitkan dengan ukuran perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan, akan cenderung memilih jasa auditor besar yang profesional, independensi dan bereputasi untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : Afiliasi Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit**